**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID**

**DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**TAHUN 2017**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi public dan Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap badan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut wajib untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan adanya PPID yang berkompeten sehingga pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat. Untuk menunjang hal tersebut, maka diperlukan adanya bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pelaksanaannya secara terus-menerus. Dengan adanya bimbingan teknis dan sosialisasi secara terus-menerus diharapkan seluruh PPID memahami dan mengetahui tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. **DASAR HUKUM** 
   1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
   5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
   6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. **MAKSUD DAN TUJUAN**

### C.1. Maksud

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tema Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Sosialisasi “Mewujudkan Tata Kelola Open Data PPID Berbasis *Single Data System*”.

### C.2. Tujuan

Tujuan yang akan di dapat dalam Kegiatan  Penguatan Kelembagaan PPID adalah untuk mewujudkan PPID yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

**BAB II**

**PELAKSANAAN**

1. **WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Sosialisasi “Mewujudkan Tata Kelola Open Data PPID Berbasis *Single Data System*” akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu dan Kamis, 05 s/d 06 April 2017

Tempat : Hotel Kesambi Hijau – Jl. Kesambi No. 7 Semarang

1. **PESERTA**

Peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Sosialisasi “Mewujudkan Tata Kelola Open Data PPID Berbasis *Single Data System*” berjumlah 85 orang terdiri dari : PPID Pembantu OPD Provinsi Jawa Tengah; PPID Pembantu BUMD Provinsi Jawa Tengah; dan PPID Utama Kab/Kota se Jawa Tengah;

1. **PEMATERI**

Pemateri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Sosialisasi “Mewujudkan Tata Kelola Open Data PPID Berbasis *Single Data System*” antara lain :

1. Kepala Badan Informasi Geospasial, dengan materi : Keterbukaan Informasi dan Geospasial;
2. Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis Kantor Staf Presiden, dengan materi : Kebijakan Nasional Open Government Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik;
3. Kabid Statistik Diskominfo Prov. Jateng, dengan materi : *Open Data* PPID berbasis *Single Data System*;
4. Kabid TIK Diskominfo Prov. Jateng, dengan materi : Tehnologi Informatika;
5. Ketua Komisi Informasi Prov. Jateng, dengan materi : Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan PPID dalam Implementasi Single Data System Untuk Mendukung Keterbukaan Informasi Publik.
6. **MODERATOR**

Moderator Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Sosialisasi “Mewujudkan Tata Kelola Open Data PPID Berbasis *Single Data System*” antara lain :

1. Kepala Bidang TIK Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Statistik Diskominfo Provinsi Jawa Tengah.

**BAB III**

**PENUTUP**

Demikian *Term Of Reference* Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Sosialisasi “Mewujudkan Tata Kelola Open Data PPID Berbasis *Single Data System*” bulan April Tahun 2017 disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kegiatan tersebut.

Semarang, Maret 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui, |  |
| PPTK | Kepala Seksi |
| Kasi Statistik Ekonomi dan  Infrastruktur | Pelayanan Data dan Informasi Publik |
| **Ir. DJOKO SARWONO, M.Si**  Pembina  NIP. 19640528 199402 1 001 | **Drs. SIGIT DJOKO SUTOMO**  Penata Tingkat I  NIP. 19591204 198503 1 011 |

|  |
| --- |
| Mengetahui,  **Kepala Bidang Statistik**  **TUBAYANU AP, MSi**  Pembina  NIP. 19730411 199311 1 001 |